



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gabriel als Abin bin Davin
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 17 Maret 2022
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumbang Talaken, RT 003, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (swasta)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/6/I/RES.1.7/2023/Reskrim tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/6/I/RES.1.7/2023/Reskrim tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-08/O.2.22.3/Eku.1/02/2023 tanggal 15 Februari 2023;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 7/PenPid.B-HAN/2023/Kkn tanggal 21 Maret 2023;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 19/PenPid.B-HAN/2023/Kkn tanggal 12 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-394/O.2.22.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 6 Juni 2023;

7. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL Als ABIS Bin DAVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **GABRIEL Als ABIS Bin DAVIN** dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Kayu berbentuk balok berukuran 3X5 dengan panjang kurang lebih 1 meter yang sudah patah ujungnya**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. Rendhi Als Rendi Bin Yohanes Dewan**

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/KKN/Eoh.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN** bersama saksi **RENDHI Als RENDI Bin YOHANES DEWAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah Bp. Pepi di Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, Terhadap Sdr.WILOTRAN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib Tedakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DODI meminum minuman beralkohol di acara perkawinan disekitaran Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjoget didepan panggung tidak sengaja bersenggolan dengan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan Sdr. WILOTRAN (Alm) mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk berkelahi

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



namun saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mau. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa GABRIEL berjoget didepan panggung, Sdr. WILOTRAN (alm) tiba-tiba mengajak Terdakwa GABRIEL berkelahi namun Terdakwa GABRIEL tidak mau dan pergi. Kemudian pada sekira jam 03.00 Wib Terdakwa GABRIEL mendatangi saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah kenal atau tidak dengan orang yang mengajaknya berkelahi (Sdr. WILOTRAN Alm) dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab tidak mengenalnya, sehingga kemudian Terdakwa GABRIEL mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menegur Sdr. WILOTRAN (Alm) menanyakan maksud dari perkataan dari Sdr. WILOTRAN (Alm) namun pada saat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm), Sdr. WILOTRAN (Alm) malah mengatakan terserah kamu saja mau apa sehingga membuat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal.

- Bahwa Terdakwa GABRIEL kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan menyembunyikan senjata tajam tersebut dibalik tangannya sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok kayu dengan maksud untuk menyerang Sdr. WILOTRAN (Alm). Setelah Terdakwa GABRIEL mengambil senjata tajam jenis parang dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama sama mencari keberadaan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) berada di atas motor di parkir sebelah rumah Sdr. Bapak Pepi bersama dengan saksi HERLINA.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan cara Terdakwa GABRIEL mengendap didekat kendaraan sekitar Sdr. WILOTRAN (Alm) sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung ke arah belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm) dan memukul Sdr. WILOTRAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebuah balok kayu hingga mengenai bagian leher belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh sedangkan Terdakwa GABRIEL mengendap mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm), melihat Sdr. WILOTRAN, saksi HERLINA langsung pergi untuk mencari pertolongan.

- Bahwa pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh, Terdakwa Gabriel langsung menebas Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah disiapkan dan menebaskan senjata tajam jenis parang ke bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kelapa dan punggung Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) berusaha melarikan diri Terdakwa GABRIEL menghadang Sdr. WILOTRAN (Alm) dan langsung menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya Sdr. WILOTRAN (Alm) kembali berusaha melarikan diri namun Terdakwa GABRIEL kembali menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai lengan bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada akhirnya setelah Sdr. WILOTRAN (Alm) tidak berdaya, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi melarikan diri dan Terdakwa GABRIEL langsung membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm).
- Bahwa selanjutnya saksi HERLINA bersama saksi YESUA kemudian datang ke tempat Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) terbaring dengan posisi telungkup didedaunan, selanjutnya saksi YESUA ditemani saudara iparnya mengantarkan Sdr. WILOTRAN (Alm) ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun Sdr. WILOTRAN (Alm) meninggal dalam perjalanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum Nomor. 1177/TU/RSP-TLK/II/2023 Tanggal 29 Januari 2023 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken perihal Pemeriksaan Visum et Repertum jenazah Tn. Wilotran atas nama WILOTRAN, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bunga dokter umum/ dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, berat badan sekitar enam puluh kilo gram dan tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima senti meter. Dari

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada **kepala bagian depan diatas dahi** dengan panjang luka empat senti meter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada **dada kiri** dibawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi luka berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka dua senti meter lebar satu senti meter dengan kedalaman lebih dari dua ruas jari (tanpa sonde), pendarahan tampak sudah tidak aktif dan darah tampak tergenang didalam luka, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada **punggung kanan** disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata dan berujung tajam, panjang dua senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet pada **lengan kiri area trisep** dengan panjang luka tujuh senti meter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka **area siku kiri** tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka dua senti meter dan kedalaman nol koma lima senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam.

- Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 449/1174/TU/RSP-TLK/I/2023 atas nama Tn. WILOTRAN yang dibuat pada Tanggal 29 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Bunga dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pasien atas nama Tn. WILOTRAN telah meninggal pada jam 04.04 Wib.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN** bersama saksi **RENDHI Als RENDI Bin YOHANES DEWAN** (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah Bp. Pepi di Jalan Tahantung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili



dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,** Terhadap Sdr.WILOTRAN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DODI meminum minuman beralkohol di acara perkawinan disekitaran Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjoget didepan panggung tidak sengaja bersenggolan dengan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan Sdr. WILOTRAN (Alm) mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk berkelahi namun saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mau. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa GABRIEL berjoget didepan panggung, Sdr. WILOTRAN (alm) tiba-tiba mengajak Terdakwa GABRIEL berkelahi namun Terdakwa GABRIEL tidak mau dan pergi. Kemudian pada sekira jam 03.00 Wib Terdakwa GABRIEL mendatangi saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah kenal atau tidak dengan orang yang mengajaknya berkelahi (Sdr. WILOTRAN Alm) dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab tidak mengenalnya, sehingga kemudian Terdakwa GABRIEL mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menegur Sdr. WILOTRAN (Alm) menanyakan maksud dari perkataan dari Sdr. WILOTRAN (Alm) namun pada saat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm), Sdr. WILOTRAN (Alm) malah mengatakan terserah kamu saja mau apa sehingga membuat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal.
- Bahwa Terdakwa GABRIEL kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan menyembunyikan senjata tajam tersebut dibalik tangannya sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok kayu dengan maksud untuk menyerang Sdr. WILOTRAN (Alm). Setelah Terdakwa GABRIEL mengambil senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama sama mencari keberadaan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) berada di atas motor di parkir sebelah rumah Sdr. Bapak Pepi bersama dengan saksi HERLINA.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan cara Terdakwa GABRIEL mengendap didekat kendaraan sekitar Sdr. WILOTRAN (Alm) sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung ke arah belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm) dan memukul Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan sebuah balok kayu hingga mengenai bagian leher belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh sedangkan Terdakwa GABRIEL mengendap mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm), melihat Sdr. WILOTRAN, saksi HERLINA langsung pergi untuk mencari pertolongan.
- Bahwa pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh, Terdakwa Gabriel langsung menebas Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah disiapkan dan menebaskan senjata tajam jenis parang ke bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kelapa dan punggung Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) berusaha melarikan diri Terdakwa GABRIEL menghadang Sdr. WILOTRAN (Alm) dan langsung menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya Sdr. WILOTRAN (Alm) kembali berusaha melarikan diri namun Terdakwa GABRIEL kembali menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai lengan bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada akhirnya setelah Sdr. WILOTRAN (Alm) tidak berdaya, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi melarikan diri dan Terdakwa GABRIEL langsung membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm).

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HERLINA bersama saksi YESUA kemudian datang ke tempat Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) terbaring dengan posisi telungkup didaun, selanjutnya saksi YESUA ditemani saudara iparnya mengantarkan Sdr. WILOTRAN (Alm) ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun Sdr. WILOTRAN (Alm) meninggal dalam perjalanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum Nomor. 1177/TU/RSP-TLK/II/2023 Tanggal 29 Januari 2023 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken perihal Pemeriksaan Visum et Repertum jenazah Tn. Wilotran atas nama WILOTRAN, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bunga dokter umum/ dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, berat badan sekitar enam puluh kilo gram dan tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima senti meter. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada **kepala bagian depan diatas dahi** dengan panjang luka empat senti meter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada **dada kiri** dibawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi luka berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka dua senti meter lebar satu senti meter dengan kedalaman lebih dari dua ruas jari (tanpa sonde), perdarahan tampak sudah tidak aktif dan darah tampak tergenang didalam luka, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada **punggung kanan** disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata dan berujung tajam, panjang dua senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet pada **lengan kiri area trisep** dengan panjang luka tujuh senti meter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka **area siku kiri** tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka dua senti meter dan kedalaman nol koma lima senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam.
- Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 449/1174/TU/RSP-TLK/II/2023 atas nama Tn. WILOTRAN yang dibuat pada Tanggal 29 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Bunga dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken menerangkan bahwa pada hari

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 29 Januari 2023 pasien atas nama Tn. WILOTRAN telah meninggal pada jam 04.04 Wib.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN** bersama saksi **RENDHI Als RENDI Bin YOHANES DEWAN** (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah Bp. Pepi di Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan maut**, Terhadap Sdr.WILOTRAN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DODI meminum minuman beralkohol di acara perkawinan disekitaran Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjoget didepan panggung tidak sengaja bersenggolan dengan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan Sdr. WILOTRAN (Alm) mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk berkelahi namun saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mau. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa GABRIEL berjoget didepan panggung, Sdr. WILOTRAN (alm) tiba-tiba mengajak Terdakwa GABRIEL berkelahi namun Terdakwa GABRIEL tidak mau dan pergi. Kemudian pada sekira jam 03.00 Wib Terdakwa GABRIEL mendatangi saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan menanyakan apakah kenal atau tidak dengan orang yang mengajaknya berkelahi (Sdr. WILOTRAN Alm) dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab tidak mengenalnya, sehingga kemudian Terdakwa GABRIEL mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menegur Sdr. WILOTRAN (Alm) menanyakan maksud dari perkataan dari Sdr. WILOTRAN (Alm) namun pada saat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm), Sdr. WILOTRAN (Alm) malah mengatakan terserah kamu saja mau apa sehingga membuat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal.

- Bahwa Terdakwa GABRIEL kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan menyembunyikan senjata tajam tersebut dibalik tangannya sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok kayu dengan maksud untuk menyerang Sdr. WILOTRAN (Alm). Setelah Terdakwa GABRIEL mengambil senjata tajam jenis parang dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama sama mencari keberadaan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) berada di atas motor di parkirannya sebelah rumah Sdr. Bapak Pepi bersama dengan saksi HERLINA.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan cara Terdakwa GABRIEL mengendap didekat kendaraan sekitar Sdr. WILOTRAN (Alm) sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung ke arah belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm) dan memukul Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan sebuah balok kayu hingga mengenai bagian leher belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh sedangkan Terdakwa GABRIEL mengendap mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm), melihat Sdr. WILOTRAN, saksi HERLINA langsung pergi untuk mencari pertolongan.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh, Terdakwa Gabriel langsung menebas Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah disiapkan dan menebaskan senjata tajam jenis parang ke bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kelapa dan punggung Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) berusaha melarikan diri Terdakwa GABRIEL menghadang Sdr. WILOTRAN (Alm) dan langsung menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya Sdr. WILOTRAN (Alm) kembali berusaha melarikan diri namun Terdakwa GABRIEL kembali menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai lengan bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada akhirnya setelah Sdr. WILOTRAN (Alm) tidak berdaya, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi melarikan diri dan Terdakwa GABRIEL langsung membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm).
- Bahwa selanjutnya saksi HERLINA bersama saksi YESUA kemudian datang ke tempat Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) terbaring dengan posisi telungkup didedaunan, selanjutnya saksi YESUA ditemani saudara iparnya mengantarkan Sdr. WILOTRAN (Alm) ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun Sdr. WILOTRAN (Alm) meninggal dalam perjalanan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum Nomor. 1177/TU/RSP-TLK/II/2023 Tanggal 29 Januari 2023 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken perihal Pemeriksaan Visum et Repertum jenazah Tn. Wilotran atas nama WILOTRAN, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bunga dokter umum/ dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, berat badan sekitar enam puluh kilo gram dan tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima senti meter. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada **kepala bagian depan diatas dahi** dengan panjang luka empat senti meter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada **dada kiri** dibawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



terbuka dengan tepi luka berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka dua senti meter lebar satu senti meter dengan kedalaman lebih dari dua ruas jari (tanpa sonde), pendarahan tampak sudah tidak aktif dan darah tampak tergenang didalam luka, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada **punggung kanan** disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata dan berujung tajam, panjang dua senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet pada **lengan kiri area trisep** dengan panjang luka tujuh senti meter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka **area siku kiri** tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka dua senti meter dan kedalaman nol koma lima senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam.

- Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 449/1174/TU/RSP-TLK/II/2023 atas nama Tn. WILOTRAN yang dibuat pada Tanggal 29 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Bunga dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pasien atas nama Tn. WILOTRAN telah meninggal pada jam 04.04 Wib.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN** bersama saksi RENDHI Als RENDI Bin YOHANES DEWAN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di samping rumah Bp. Pepi di Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati,** Terhadap Sdr.WILOTRAN (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam



berkas perkara terpisah) dan saksi DODI meminum minuman beralkohol di acara perkawinan disekitaran Jalan Tahentung RT.003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berjoget didepan panggung tidak sengaja bersenggolan dengan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan Sdr. WILOTRAN (Alm) mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk berkelahi namun saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mau. Selanjutnya sekira jam 02.30 Wib Terdakwa GABRIEL berjoget didepan panggung, Sdr. WILOTRAN (alm) tiba-tiba mengajak Terdakwa GABRIEL berkelahi namun Terdakwa GABRIEL tidak mau dan pergi. Kemudian pada sekira jam 03.00 Wib Terdakwa GABRIEL mendatangi saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan apakah kenal atau tidak dengan orang yang mengajaknya berkelahi (Sdr. WILOTRAN Alm) dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab tidak mengenalnya, sehingga kemudian Terdakwa GABRIEL mengajak saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menegur Sdr. WILOTRAN (Alm) menanyakan maksud dari perkataan dari Sdr. WILOTRAN (Alm) namun pada saat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm), Sdr. WILOTRAN (Alm) malah mengatakan terserah kamu saja mau apa sehingga membuat Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kesal.
- Bahwa Terdakwa GABRIEL kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan menyembunyikan senjata tajam tersebut dibalik tangannya sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok kayu dengan maksud untuk menyerang Sdr. WILOTRAN (Alm). Setelah Terdakwa GABRIEL mengambil senjata tajam jenis parang dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil sebuah balok, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama sama mencari keberadaan Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILOTRAN (Alm) berada di atas motor di parkir di sebelah rumah Sdr. Bapak Pepi bersama dengan saksi HERLINA.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.30 Wib Terdakwa GABRIEL bersama saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan cara Terdakwa GABRIEL mengendap didekat kendaraan sekitar Sdr. WILOTRAN (Alm) sedangkan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung ke arah belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm) dan memukul Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan sebuah balok kayu hingga mengenai bagian leher belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh sedangkan Terdakwa GABRIEL mengendap mendekati Sdr. WILOTRAN (Alm), melihat Sdr. WILOTRAN, saksi HERLINA langsung pergi untuk mencari pertolongan.
- Bahwa pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) terjatuh, Terdakwa Gabriel langsung menebas Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya telah disiapkan dan menebaskan senjata tajam jenis parang ke bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kelapa dan punggung Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada saat Sdr. WILOTRAN (Alm) berusaha melarikan diri Terdakwa GABRIEL menghadang Sdr. WILOTRAN (Alm) dan langsung menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada Sdr. WILOTRAN (Alm). Selanjutnya Sdr. WILOTRAN (Alm) kembali berusaha melarikan diri namun Terdakwa GABRIEL kembali menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang mengenai lengan bagian belakang Sdr. WILOTRAN (Alm). Pada akhirnya setelah Sdr. WILOTRAN (Alm) tidak berdaya, Terdakwa GABRIEL dan saksi RENDHI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi melarikan diri dan Terdakwa GABRIEL langsung membuang senjata tajam jenis parang yang digunakan untuk menusuk Sdr. WILOTRAN (Alm).
- Bahwa selanjutnya saksi HERLINA bersama saksi YESUA kemudian datang ke tempat Sdr. WILOTRAN (Alm) dan menemukan Sdr. WILOTRAN (Alm) terbaring dengan posisi telungkup didaun, selanjutnya saksi YESUA ditemani saudara iparnya mengantarkan Sdr. WILOTRAN (Alm) ke

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan namun Sdr. WILOTRAN (Alm) meninggal dalam perjalanan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan surat Visum Et Repertum Nomor. 1177/TU/RSP-TLK/I/2023 Tanggal 29 Januari 2023 dari Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken perihal Pemeriksaan Visum et Repertum jenazah Tn. Wilotran atas nama WILOTRAN, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Bunga dokter umum/ dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, berat badan sekitar enam puluh kilo gram dan tinggi badan sekitar seratus enam puluh lima senti meter. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah didapatkan luka robek pada **kepala bagian depan diatas dahi** dengan panjang luka empat senti meter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada **dada kiri** dibawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi luka berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka dua senti meter lebar satu senti meter dengan kedalaman lebih dari dua ruas jari (tanpa sonde), pendarahan tampak sudah tidak aktif dan darah tampak tergenang didalam luka, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada **punggung kanan** disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata dan berujung tajam, panjang dua senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet pada **lengan kiri area trisep** dengan panjang luka tujuh senti meter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka **area siku kiri** tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka dua senti meter dan kedalaman nol koma lima senti meter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam.
- Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 449/1174/TU/RSP-TLK/I/2023 atas nama Tn. WILOTRAN yang dibuat pada Tanggal 29 Januari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Bunga dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pasien atas nama Tn. WILOTRAN telah meninggal pada jam 04.04 Wib.

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa GABRIEL Als ABIN Bin DAVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi als Monang bin Melodi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan dan pembacokan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 di samping rumah yang beralamat pada Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengikuti acara hiburan di pernikahan yang bertempat di Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat mengikuti acara hiburan tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan saudara Wilotran als Bapak Deva ada di lokasi hiburan itu juga;
- Bahwa beberapa lama kemudian, saudara Wilotran als Bapak Deva berkata kepada Terdakwa, "*Boh ikau ih aku tuh, barangai mana kueh* (arti: ayo, terserah kamu saja mau dimana, aku ikut)", Terdakwa menjawab, "*Ela, bahali kareh* (arti: jangan, nanti jadi susah)";
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab, saudara Wilotran als Bapak Deva tetap menghampiri Terdakwa serta menantanginya dengan mengatakan, "*Boh ikau ih aku tuh, barangai mana kueh eka*" secara berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beranjak dari tempat hiburan tersebut menuju rumah paman Saksi untuk duduk-duduk dan minum-minum minuman keras di tempat tersebut;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di teras rumah paman Saksi, Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat hiburan pernikahan tersebut untuk berjoget;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berjoget di tempat hiburan pernikahan tersebut saudara Wilotran als Bapak Deva kembali mendekati Terdakwa sambil berkata, "*Boh mana ikau ih aku tuh, barangai mana kueh eka*" dan menantang Terdakwa;
- Bahwa saat saudara Wilotran als Bapak Deva menantang Terdakwa, salah seorang teman saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha meleraikan dan menenangkan saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah Saksi melihat saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi menduga saudara Wilotran als Bapak Deva telah mabuk disebabkan oleh minuman keras;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di lokasi hiburan pernikahan tersebut dikarenakan telah terpisah saat berjoget;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar orang-orang yang berteriak di sekitar lokasi hiburan pernikahan tersebut mengatakan ada orang yang berkelahi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi dan beberapa orang lainnya bergegas menuju lokasi perkelahian dan Saksi melihat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh tergeletak di tanah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita orang-orang yang berada di tempat tersebut sebelumnya saudara Wilotran als Bapak Deva berkelahi dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berada di lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva tergeletak saat banyak orang yang melihat;
- Bahwa selanjutnya saudara Wilotran als Bapak Deva dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi pulang menuju rumahnya dan bertemu dengan Terdakwa serta saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menceritakan kepada Saksi mereka telah memukul orang yang sebelumnya ada cekcok dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Wilotran als Bapak Deva telah meninggal dunia saat mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, setelah kejadian perkelahian dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan memukul saudara

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilotran als Bapak Deva, tetapi Saksi mendapatkan cerita dari masyarakat saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menggunakan balok kayu dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa telah terdapat perdamaian adat antara keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva dengan keluarga Terdakwa yang dinisiasi oleh keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa salah satu isi perdamaian adat adalah pembayaran uang sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai denda adat akibat perbuatan Terdakwa, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saudara Wilotran als Bapak Deva dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, karena sepengetahuan Saksi mereka belum pernah mengenal saudara Wilotran als Bapak Deva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

2. **Novandrie Imanuel als Novan bin Elwin**, tanpa sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan dan pembacokan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 di samping rumah yang beralamat pada Jalan Tahantung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan saudara Markuriyus Agave als Aga bin Hernedit sedang ngobrol-ngobrol dan duduk-duduk di sekitar lokasi hiburan pernikahan yang beralamat pada Jalan Tahantung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan temannya duduk-duduk di tempat tersebut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melintas dari depan mereka menuju arah parkir sepeda motor dengan membawa kayu balok serta mengambil sebilah parang dari balik pagar sebuah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang melintasi tempat Saksi dan temannya, salah seorang dari Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan mengatakan, "Te, iye (arti: itu dia)";
- Bahwa sesaat setelah itu, terdengar teriakan perkelahian dari arah parkir sepeda motor serta terlihat bayangan orang sedang memukul dengan menggunakan kayu balok serta menebas seseorang;
- Bahwa bayangan yang terlihat oleh Saksi adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang yang memukul dan menebas, serta satu orang lainnya yang dipukul dan ditebas;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi dan saudara Markuriyus Agave als Aga bin Hernedit langsung bergegas berlari menjauhi tempat tersebut dikarenakan takut dengan perkelahian yang sedang terjadi;
- Bahwa ketika Saksi dan saudara Markuriyus Agave als Aga bin Hernedit sedang bergegas berlari menjauhi tempat perkelahian, Saksi melihat seseorang berlari juga dari perkelahian akan tetapi terjatuh di tanah;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas kejadian perkelahian dikarenakan saat itu kondisi sudah malam dan penerangan di lokasi tersebut tidak memadai;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat pemukulan \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini korban pemukulan dan penebasan tersebut telah meninggal dunia, informasi tersebut Saksi dapat dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saudara Wilotran als Bapak Deva dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

3. Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan dan pembacokan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 di samping rumah yang beralamat pada Jalan Tahantung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sepupunya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Wilotran als Bapak Deva yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-temannya sedang mengikuti acara hiburan pernikahan yang berada di Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana saat sedang mengikuti acara hiburan pernikahan tersebut Saksi juga minum-minuman keras;
- Bahwa setelah minum-minuman keras, Saksi berjalan menuju lokasi acara hiburan pernikahan serta berjoget-joget ditempat tersebut;
- Bahwa saat mengikuti acara hiburan tersebut, Saksi dihipnotis oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi dengan menunjuk arah saudara Wilotran als Bapak Deva, "*Kasenam uluh je kanih nah?* (arti: kenal tidak sama orang itu?)", selanjutnya Saksi menjawab, "Tidak, kenapa?";
- Bahwa Terdakwa menceritakan perkataan-perkataan saudara Wilotran als Bapak Deva yang mengajak dan menantang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa berkata, "*Kue mawih ih, gawi iye bara endau nantang aku kelahi, yuhu aku nentu uka ih* (arti: kita pukul aja, daritadi dia menantang aku berkelahi terus, disuruh aku nentuin tempatnya saja)";
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi menjawab, "*Boh yu* (arti: ayo)", selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkeliling mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi tidak menemukan keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa Saksi mau ikut untuk berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva dikarenakan Saksi yang merupakan kakak sepupu Terdakwa bertanggung jawab apabila ada yang mengganggu adik sepupunya;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah berkeliling mencari saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa menunjuk ke arah tempat parkir di sebelah sebuah rumah sambil berkata, "*He nih uluh* (arti: itu dia orangnya)";
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi langsung berkeliling mencari alat untuk memukul saudara Wilotran als Bapak Deva serta menemukan 1 (satu) buah kayu balok dari samping rumah penduduk serta Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa 1 (satu) buah balok kayu tersebut Saksi pegang serta sembunyikan di belakang badan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang telah dipegangnya;

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, yang saat itu sedang duduk di atas sebuah motor, dengan posisi membelakangi Saksi dan Terdakwa serta langsung menghampirinya;
- Bahwa setelah berada dekat dengan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai bagian atas kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motor tersebut dan tergeletak di atas tanah;
- Bahwa saat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh dan tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebas leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah ditebas oleh Terdakwa, Saksi berusaha memukul saudara Wilotran als Bapak Deva kembali dengan 1 (satu) buah kayu balok, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Saksi terjatuh ketika hendak mendekati saudara Wilotran als Bapak Deva dan 1 (satu) buah kayu balok yang dipegang oleh Saksi sebelumnya terlepas;
- Bahwa ketika Saksi berdiri kembali, Saksi melihat saudara Wilotran als Bapak Deva yang berlari menjauhi lokasi tersebut dan Saksi berniat untuk mengejar saudara Wilotran als Bapak Deva akan tetapi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi dan Terdakwa pergi pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini saudara Wilotran als Bapak Deva telah meninggal dunia dan berdasarkan informasi yang didengar oleh Saksi, saudara Wilotran als Bapak Deva meninggal tidak lama setelah mereka memukul dan menebas saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa saat memukul saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi telah dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya meminum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan saudara Wilotran als Bapak Deva serta Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saudara Wilotran als Bapak Deva dengan Terdakwa sebelumnya, sepengetahuan Saksi perkelahian tersebut disebabkan oleh saudara Wilotran als Bapak Deva yang menantang Terdakwa untuk berkelahi;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi membawa 1 (satu) buah kayu balok adalah untuk berjaga-jaga apabila saudara Wilotran als Bapak Deva membawa senjata tajam dikarenakan yang pertama menantang untuk berkelahi adalah saudara Wilotran als Bapak Deva sendiri serta tujuan Saksi memukul bagian kepala adalah untuk melumpuhkan saudara Wilotran als Bapak Deva agar perkelahian tersebut cepat selesai;
- Bahwa telah terdapat perdamaian adat antara keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva dengan keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa yang diinisiasi oleh keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa salah satu isi perdamaian adat adalah pembayaran uang sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai denda adat akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan yang dilakukan olehnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

4. **Yesua als Tomat bin Ulin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi bersama dengan istri saksi mendatangi tempat acara teman saksi yang beralamat di Jalan Tahantung, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi acara tersebut sekitar jam 23.00 WIB dan bersantai di rumah tempat acara hingga hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 WIB;
- Bahwa saat Saksi hendak pulang bersama dengan istri saksi, tiba-tiba saudari Herlinda als Indu Deva binti Embos mendatangi Saksi dan istrinya sambil berkata, "*Mat, banang kuh kana pawu uluh, laku dohop* (arti: mat, suamiku kena pukul orang, minta tolong)", selanjutnya Saksi menjawab, "*Melai kueh?* (arti: dimana?)" kemudian saudari Herlinda als Indu Deva binti Embos berkata sambil menunjuk arah parkir, "*Melai kanih, melai uka perkir motor* (arti: disana, ditempat parkir motor)";
- Bahwa Saksi bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh saudari Herlinda als Indu Deva binti Embos, namun sebelum Saksi sampai pada tempat tersebut, Saksi melihat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dengan posisi tengkurap di tumpukan daun kelapa sawit yang tidak jauh dari lokasi acara;

- Bahwa melihat hal itu Saksi langsung mengangkat badan saudara Wilotran als Bapak Deva serta langsung bergegas menuju lokasi sepeda motor milik Saksi untuk berangkat menuju Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken;
- Bahwa sesampainya di lokasi sepeda motor Saksi, Saksi langsung menaikkan badan saudara Wilotran als Bapak Deva dan meminta tolong ipar Saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan, Saksi masih merasakan adanya napas dari saudara Wilotran als Bapak Deva karena Saksi mengapit saudara Wilotran als Bapak Deva dan memegang perutnya, namun tiba-tiba kepala dan badan saudara Wilotran als Bapak Deva lemas serta tidak ada lagi terasa napas dari saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken, saudara Wilotran als Bapak Deva dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Saksi mengangkat tubuh saudara Wilotran als Bapak Deva, terlihat banyak darah yang mengalir dari tubuh saudara Wilotran als Bapak Deva ke tangan kanan Saksi;
- Bahwa saat dirumah sakit, Saksi melihat adanya luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dan luka pada kepala bagian atas serta kedua luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saudara Wilotran als Bapak Deva dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

dr. Putri Bunga Cinta Tamara Agustin Tanamal als Bunga binti Jonas Tanamal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai dokter umum pada IGD Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken sesuai dengan SK pengangkatan dari Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 04.04 WIB, telah datang seorang pasien laki-laki dengan identitas bernama Wilotran;

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi pasien tersebut tidak sadarkan diri dan pada bagian kepala bagian depan diatas dahi terdapat luka robek, pada dada sebelah kiri di bawah selangka terdapat luka, pada bagian punggung kanan di sisi kanan terdapat luka dan pada lengan kiri terdapat luka lecet;
- Bahwa kemudian Ahli melakukan pemeriksaan dan di raba arteri carotis tidak teraba (sudah tidak ada denyut nadi), kemudian Ahli melihat di bagian mata midriasis total (pupil sudah membesar penuh) dan tidak ada refleks cahaya yang berarti sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Ahli menyentuh bagian dada sebelah kiri dan dada mengeluarkan darah yang mengalir dan menampung di lubang luka tersebut;
- Bahwa nyawa saudara Wilotran sudah tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 04.04 WIB;
- Bahwa atas luka pada bagian dada sebelah kiri yang dialami oleh saudara Wilotran, merupakan luka yang sangat vital karena luka tersebut berada di letak organ jantung yang mana apabila terdapat robekan atau pendarahan atau trauma pada tempat tersebut maka biasanya korban akan meninggal dalam waktu sekitar 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) menit dikarenakan perdarahan dan jantung berhenti memompa darah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 77/TU/RSP-TLK/II/2023 tanggal 29 Januari 2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan diatas dahi dengan panjang luka 4 (empat) sentimeter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada dada kiri di bawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi rata berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka 2 (dua) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 2 (dua) ruas jari (tanpa sonde), perdarahan tampak sudah tidak aktif, dan darah nampak tergenang di dalam luka. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada punggung kanan disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata berujung tajam, panjang 2 (dua) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet lengan kiri

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area trisep dengan panjang luka 7 (tujuh) sentimeter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka area siku kiri tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka 2 (dua) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 449/1174/TU/RSP-TLK/II/2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 04.04 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan dan pembacokan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 03.30 di samping rumah yang beralamat pada Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang merupakan sepupunya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saudara Wilotran als Bapak Deva yang merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengikuti acara hiburan pernikahan yang bertempat di Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah serta berjoget-joget menikmati acara hiburan tersebut;
- Bahwa saat sedang berjoget-joget, Terdakwa bersenggolan dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, kemudian saudara Wilotran als Bapak Deva mengatakan, "*Kelahi ih le, barangai kueh ekam handak ih* (arti: kita berkelahi saja le, terserah kamu mau dimana tempatnya)", akan tetapi Terdakwa menjawab, "*Ela, terai* (arti: jangan, sudah saja)" dan Terdakwa menjauhi saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa setelah menjauhi saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa kembali didekati oleh saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengajak dan menantang untuk berkelahi dengannya beberapa kali;

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa menjauh dari lokasi tempat berjoget dan menuju rumah paman Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari tempat berlangsungnya acara hiburan pernikahan tersebut dengan tujuan minum-minuman keras bersama dengan sepupunya yang lain;
- Bahwa kemudian setelah minum-minuman keras, Terdakwa kembali menuju tempat acara pernikahan serta bertemu dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan menghampirinya sambil bertanya, "*Kasenam uluh je kanih nah?* (arti: kenal tidak sama orang itu?)", selanjutnya saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menjawab, "Tidak, kenapa?";
- Bahwa Terdakwa menceritakan perkataan-perkataan saudara Wilotran als Bapak Deva yang mengajak dan menantang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa berkata, "*Kue mawih ih, gawi iye bara endau nantang aku kelahi, yuhu aku nentu uka ih* (arti: kita pukul aja, daritadi dia menantang aku berkelahi terus, disuruh aku nentuin tempatnya saja)";
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menjawab, "*Boh yu* (arti: ayo)", selanjutnya Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berkeliling mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi tidak menemukan keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah berkeliling mencari saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa menunjuk ke arah tempat parkir di sebelah sebuah rumah sambil berkata, "*He nih uluh* (arti: itu dia orangnya)";
- Bahwa setelah mengetahui lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa langsung menuju rumah paman Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari lokasi acara hiburan pernikahan yang jaraknya \pm 30 (tiga puluh) meter serta mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari depan rumah dan menyembunyikannya di balik baju sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui lokasi penyimpanan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut karena ia sering menggunakannya untuk memotong rumput;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan telah membawa 1 (satu) buah kayu balok di tangannya, posisi saudara Wilotran als Bapak Deva saat itu sedang duduk di atas sebuah motor, dengan posisi membelakangi Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung menghampiri saudara Wilotran als Bapak Deva serta langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai kepala bagian atas dan tidak lama setelah itu saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motornya dan tergeletak di atas tanah;
- Bahwa saat tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke arah leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah ditebas oleh Terdakwa, saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha berdiri dan melarikan diri dari lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakangnya sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian saudara Wilotran als Bapak Deva berlari menjauhi lokasi dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berusaha untuk mengejar saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi Terdakwa menahannya untuk tidak mengejar;
- Bahwa setelah berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan pergi pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa buang di sungai yang berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva dikarenakan Terdakwa takut dengan saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa saat ini saudara Wilotran als Bapak Deva telah meninggal dunia dan berdasarkan informasi yang didengar oleh Terdakwa, saudara Wilotran als Bapak Deva meninggal tidak lama setelah mereka memukul dan menebas saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa saat memukul saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa telah dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelumnya meminum-minuman keras;
- Bahwa telah terdapat perdamaian adat antara keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva dengan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang diinisiasi oleh keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi perdamaian adat adalah pembayaran uang sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai denda adat akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa perkelahian antara saudara Wilotran als Bapak Deva dengan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dikarenakan tantangan berkelahi dari saudara Wilotran als Bapak Deva kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu berbentuk balok berukuran 3x5 dengan panjang kurang lebih 1 satu meter yang sudah patah ujungnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Terdakwa, saksi Dodi als Monang bin Melodi bersama dengan beberapa temannya mengikuti acara hiburan pernikahan yang berada di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Dodi als Monang bin Melodi berada di tempat acara hiburan pernikahan tersebut ada juga saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan saudara Wilotran als bapak Deva yang juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat sedang menikmati acara hiburan pernikahan tersebut, Terdakwa langsung dihampiri oleh saudara Wilotran als Bapak Deva dan menantangnya dengan mengatakan, "*Boh ikau ih aku tuh, barangai mana kueh eka*" secara berulang-ulang, namun Terdakwa menjawab, "*Ela, bahali kareh*"

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa kemudian saksi Dodi als Monang bin Melodi dan Terdakwa beranjak dari tempat acara hiburan pernikahan dan menuju rumah paman saksi Dodi als Monang bin Melodi untuk duduk-duduk dan minum-minum minuman keras di tempat tersebut bersama-sama dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;
- Bahwa setelah selesai minum-minuman keras di rumah paman saksi Dodi als Monang bin Melodi, Terdakwa, saksi Dodi als Monang bin Melodi, dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan kembali menuju tempat acara hiburan pernikahan tersebut untuk menikmatinya kembali;
- Bahwa saat berada di tempat acara hiburan pernikahan tersebut, saudara Wilotran als Bapak Deva kembali mendatangi Terdakwa dan menantanginya untuk berkelahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan serta bertanya dan menceritakan kepadanya tentang saudara Wilotran als Bapak Deva yang mengajaknya untuk berkelahi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar orang-orang yang sedang mengikuti acara hiburan pernikahan tersebut berteriak mengatakan ada orang yang sedang berkelahi;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang bergegas menuju lokasi perkelahian tersebut serta terlihat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh tergeletak di tanah;
- Bahwa selanjutnya saudara Wilotran als Bapak Deva dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 77/TU/RSP-TLK/I/2023 tanggal 29 Januari 2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan diatas dahi dengan panjang luka 4 (empat) sentimeter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada dada kiri di bawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi rata berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka 2 (dua) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 2 (dua) ruas jari (tanpa sonde), perdarahan tampak sudah tidak aktif, dan darah nampak tergenang di dalam luka. Kelainan



tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada punggung kanan disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata berujung tajam, panjang 2 (dua) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet lengan kiri area trisep dengan panjang luka 7 (tujuh) sentimeter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka area siku kiri tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka 2 (dua) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 449/1174/TU/RSP-TLK/II/2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 04.04 WIB;
- Bahwa telah terdapat perdamaian adat antara keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva dengan keluarga saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan keluarga Terdakwa yang diinisiasi oleh keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa salah satu isi perdamaian adat adalah pembayaran uang sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai denda adat akibat perbuatan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan Terdakwa, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada keluarga saudara Wilotran als Bapak Deva;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan gabungan alternatif-subsideritas, yaitu dakwaan alternatif pertama primer melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan alternatif pertama subsider melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, oleh karena dakwaan alternatif pertama merupakan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Gabriel als Abin bin Davin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/KKN/Eoh.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Gabriel als Abin bin Davin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Gabriel als Abin bin Davin adalah terdakwa dalam



perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur berikutnya yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, maka untuk menghindari adanya pengulangan dalam pertimbangan unsur ini, terhadap unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merampas nyawa orang lain, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan atas keterangan saksi Yesua als Tomat bin Ulin yang keterangannya dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyatakan, *"Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan."* serta selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP menyatakan, *"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang."*;



Menimbang, bahwa saksi Yesua als Tomat bin Ulin tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dilakukan pemanggilan oleh Penuntut Umum secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi saksi Yesua als Tomat bin Ulin tidak dapat hadir dikarenakan saksi sudah tidak lagi tinggal di alamat yang tercantum di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Yesua als Tomat bin Ulin yang dinyatakan pada saat penyidikan dapat dibacakan serta saksi Yesua als Tomat bin Ulin sebelum memberikan keterangan telah disumpah/ diambil janjinya terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 9 Februari 2023 untuk saksi Yesua als Tomat bin ulin, maka keterangan tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagaimana bunyi Pasal 162 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa anak saksi Novandrie Imanuel als Novan bin Elwin umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun sehingga sesuai ketentuan Pasal 171 KUHAP maka saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 171 KUHAP maka keterangan anak saksi Novandrie Imanuel als Novan bin Elwin dapat dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHAP menyatakan:

- (1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;*
- (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;*
- (3) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;*

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Dodi als Monang bin Melodi, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, dan saksi Yesua als Tomat bin Ulin yang diberikan di persidangan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum peristiwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan saudara Wilotran als Bapak Deva terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa perkelahian antara Terdakwa, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan saudara Wilotran als Bapak Deva berawal dari saksi Dodi als Monang bin Melodi dan Terdakwa mengikuti acara hiburan pernikahan di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selain Terdakwa dan saksi Dodi als Monang bin Melodi di tempat acara hiburan tersebut terdapat juga saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan saudara Wilotran Bapak Deva yang juga mengikuti hiburan acara pernikahan tersebut. Saat mengikuti acara hiburan pernikahan tersebut, Terdakwa langsung dihampiri oleh saudara Wilotran als Bapak Deva dan menantanginya dengan mengatakan, "*Boh ikau ih aku tuh, barangai mana kueh eka*" secara berulang-ulang, namun Terdakwa menjawab, "*Ela, bahali kareh*", setelah mendengar hal tersebut Terdakwa berusaha menghindari dari saudara Wilotran als Bapak Deva selanjutnya menuju rumah paman Terdakwa bersama dengan saksi Dodi als Monang bin Melodi yang letaknya tidak jauh dari tempat acara hiburan pernikahan, kemudian di tempat tersebut Terdakwa dan saksi Dodi als Monang bin Melodi minum-minuman beralkohol bersama-sama juga dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan. Kemudian setelah minum-minuman beralkohol di rumah paman saksi Dodi als Monang bin Melodi tersebut, Terdakwa, saksi Dodi als Monang bin Melodi dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan kembali menuju tempat acara hiburan pernikahan untuk menikmatinya kembali. Selanjutnya saat berada di tempat acara hiburan tersebut, saudara Wilotran als Bapak Deva kembali mendatangi Terdakwa dan menantanginya untuk berkelahi, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan serta bertanya dan menceritakan kepadanya tentang saudara Wilotran als bapak Deva yang mengajaknya untuk berkelahi. Beberapa saat kemudian terdengar orang-orang yang saat itu mengikuti acara hiburan pernikahan berteriak mengatakan ada orang yang sedang berkelahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian perkelahian antara Terdakwa, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan saudara Wilotran als Bapak Deva yang berada di tempat kejadian secara langsung adalah saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa, dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang terlibat dalam perkelahian tersebut serta tidak ada orang lain menyaksikan kejadian pemukulan dan penusukan yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi menjawab, "*Boh yu* (arti: ayo)", selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkeliling mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi tidak menemukan keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa Saksi mau ikut untuk berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva dikarenakan Saksi yang merupakan kakak sepupu Terdakwa bertanggung jawab apabila ada yang mengganggu adik sepupunya;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah berkeliling mencari saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa menunjuk ke arah tempat parkir di sebelah sebuah rumah sambil berkata, "*He nih uluh* (arti: itu dia orangnya)";
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi langsung berkeliling mencari alat untuk memukul saudara Wilotran als Bapak Deva serta menemukan 1 (satu) buah kayu balok dari samping rumah penduduk serta Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa 1 (satu) buah balok kayu tersebut Saksi pegang serta sembunyikan di belakang badan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang telah dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, yang saat itu sedang duduk di atas sebuah motor, dengan posisi membelakangi Saksi dan Terdakwa serta langsung menghampirinya;
- Bahwa setelah berada dekat dengan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai bagian atas kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motor tersebut dan tergeletak di atas tanah;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh dan tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebas leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah ditebas oleh Terdakwa, Saksi berusaha memukul saudara Wilotran als Bapak Deva kembali dengan 1 (satu) buah kayu balok, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Saksi terjatuh ketika hendak mendekati saudara Wilotran als Bapak Deva dan 1 (satu) buah kayu balok yang dipegang oleh Saksi sebelumnya terlepas;
- Bahwa ketika Saksi berdiri kembali, Saksi melihat saudara Wilotran als Bapak Deva yang berlari menjauhi lokasi tersebut dan Saksi berniat untuk mengejar saudara Wilotran als Bapak Deva akan tetapi ditahan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, Saksi dan Terdakwa pergi pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana keterangan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa menceritakan perkataan-perkataan saudara Wilotran als Bapak Deva yang mengajak dan menantang untuk berkelahi, kemudian Terdakwa berkata, "*Kue mawih ih, gawi iye bara endau nantang aku kelahi, yuhu aku nentu uka ih* (arti: kita pukul aja, daritadi dia menantang aku berkelahi terus, disuruh aku nentuin tempatnya saja)";
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menjawab, "*Boh yu* (arti: ayo)", selanjutnya Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berkeliling mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi tidak menemukan keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah berkeliling mencari saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa menunjuk ke arah tempat parkir di sebelah sebuah rumah sambil berkata, "*He nih uluh* (arti: itu dia orangnya)";
- Bahwa setelah mengetahui lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa langsung menuju rumah paman Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari lokasi acara hiburan pernikahan yang jaraknya \pm 30 (tiga puluh) meter serta mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari depan rumah dan menyembunyikannya di balik baju sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui lokasi penyimpanan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut karena ia sering menggunakannya untuk memotong rumput;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan telah membawa 1 (satu) buah kayu balok di tangannya, posisi saudara Wilotran als Bapak Deva saat itu sedang duduk di atas sebuah motor, dengan posisi membelakangi Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;
- Bahwa saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung menghampiri saudara Wilotran als Bapak Deva serta langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai kepala bagian atas dan tidak lama setelah itu saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motornya dan tergeletak di atas tanah;
- Bahwa saat tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebakkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke arah leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah ditebas oleh Terdakwa, saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha berdiri dan melarikan diri dari lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saudara Wilotran als Bapak Deva berlari menjauhi lokasi dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berusaha untuk mengejar saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi Terdakwa menahannya untuk tidak mengejar;
- Bahwa setelah berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan pergi pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dengan saudara Wilotran als Bapak Deva berawal dari perbuatan dan perkataan saudara Wilotran als Bapak Deva yang menantang dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengannya ketika sedang berada di acara hiburan pernikahan. Setelah itu saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan mendapatkan cerita langsung dari Terdakwa yang diajak oleh saudara Wilotran als Bapak Deva untuk berkelahi, mendengar hal tersebut saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan selaku kakak sepupu Terdakwa menerima ajakan Terdakwa untuk berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva serta keduanya langsung berkeliling lokasi acara hiburan pernikahan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari saudara Wilotran als Bapak Deva. Setelah berkeliling di sekitar lokasi acara hiburan pernikahan tersebut, Terdakwa menunjuk ke arah parkir sepeda motor yang terletak di sebelah rumah warga sambil mengatakan, "He nih uluh (arti: itu dia orangnya)", kemudian saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan sebelum menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva berkeliling terlebih dahulu mencari alat untuk memukul saudara Wilotran als Bapak Deva dan menemukan 1 (satu) buah kayu balok yang diambilnya dari samping rumah penduduk serta menyembunyikannya di belakang badan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan Terdakwa langsung menuju rumah paman Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari lokasi acara hiburan pernikahan yang jaraknya \pm 30 (tiga puluh) meter serta mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari depan rumah dan menyembunyikannya di balik baju sebelah kanan, selanjutnya saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan Terdakwa langsung menuju lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada dekat dengan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok tersebut ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai bagian atas kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok, saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motor tersebut dan tergeletak di atas tanah. Saat saudara Wilotran als Bapak Deva telah terjatuh dan tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebas leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali. Setelah ditebas oleh Terdakwa saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha berdiri dan melarikan diri dari lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Wilotran als Bapak Deva berlari menjauhi lokasi dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berusaha untuk mengejar saudara Wilotran als Bapak Deva, akan tetapi Terdakwa menahannya untuk tidak mengejar. Setelah perkelahian tersebut Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dipergunakan oleh Terdakwa, dibuang olehnya di sungai belakang rumah Terdakwa, serta saat berada di rumah tersebut saksi Dodi als Monang bin Melodi mendapatkan cerita dari Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yakni mereka telah melakukan pemukulan terhadap saudara

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilotran als Bapak Deva yang sebelumnya terlibat percekcoakan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi Novandrie Imanuel als Novan bin Elwin yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang disumpah oleh karenanya mengenai perbuatan, kejadian atau keadaanya yang diterangkan oleh saksi Novandrie Imanuel als Novan bin Elwin merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 KUHP dan juga merupakan tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (7) KUHP tentang alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah kayu balok dan perbuatan memukul dan menebas yang dilakukan oleh Terdakwa serta saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian perkelahian selanjutnya saudara Wilotran als Bapak Deva langsung dibawa oleh masyarakat sekitar ke Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken untuk mendapatkan pertolongan medis yakni yang dilakukan oleh saksi Yesua als Tomat bin Ulin bersama-sama dengan seorang temannya menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saudara Wilotran als Bapak Deva telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 449/1174/TU/RSP-TLK/II/2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 04.04 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken Nomor 77/TU/RSP-TLK/II/2023 tanggal 29 Januari 2023 oleh dr. Bunga dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama Wilotran berumur 32 (tiga puluh dua) tahun ditemukan luka robek pada kepala bagian depan diatas dahi dengan panjang luka 4 (empat) sentimeter, kedalaman minimal dengan tepi tidak rata, dan perdarahan tampak minimal. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma atau benturan keras benda tumpul. Pada dada kiri di bawah tulang selangka, sela iga ketiga-keempat terdapat luka terbuka dengan tepi rata berujung tajam di kiri luka dan berujung tumpul di kanan luka, ukuran panjang luka 2 (dua) sentimeter lebar 1 (satu) sentimeter dengan kedalaman lebih dari 2 (dua) ruas jari (tanpa sonde),

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



perdarahan tampak sudah tidak aktif, dan darah nampak tergenang di dalam luka. Kelainan tersebut disebabkan oleh trauma tusuk dari benda tajam. Pada punggung kanan disisi kanan dari tepi tulang belakang tampak luka dengan tepi rata berujung tajam, panjang 2 (dua) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam. Terdapat luka lecet lengan kiri area trisep dengan panjang luka 7 (tujuh) sentimeter berwarna merah muda, dan tampak luka terbuka area siku kiri tepi rata dan ujung tajam dengan panjang luka 2 (dua) sentimeter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) sentimeter, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma dari benda tajam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli dr. Putri Bunga Cinta Tamara Agustin Tanamal als Bunga binti Jonas Tanamal sebagai dokter pemeriksa saudara Wilotran als Bapak Deva yang pada pokoknya menyatakan saat dilakukan pemeriksaan kondisi pasien tersebut tidak sadarkan diri dan pada bagian kepala bagian depan diatas dahi terdapat luka robek, pada dada sebelah kiri di bawah selangka terdapat luka, pada bagian punggung kanan di sisi kanan terdapat luka dan pada lengan kiri terdapat luka lecet dan di raba arteri carotis tidak teraba (sudah tidak ada denyut nadi), kemudian Ahli melihat di bagian mata midriasis total (pupil sudah membesar penuh) dan tidak ada refleks cahaya yang berarti sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum* diketahui luka-luka yang terdapat pada tubuh saudara Wilotran als Bapak Deva disebabkan oleh benturan keras dari benda tumpul dan trauma dari benda tajam yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva berupa 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang sebelumnya telah dibawa oleh masing-masing sebelum berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva dengan kondisi saudara Wilotran als Bapak Deva pasca pemukulan dan penusukan hingga menyebabkan saudara Wilotran als Bapak Deva mati;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu sub unsur 'Dengan sengaja' dan sub unsur 'Dengan rencana lebih dahulu';

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja". Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MvT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana", umumnya dalam teori dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut benar-benar sepenuhnya ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dengan kesadaran timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut menurut akal sehat manusia pada umumnya pasti akan terjadi atau akibatnya tidak akan terhindarkan untuk terjadi, meskipun timbulnya akibat tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun kemungkinan timbulnya akibat lain tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut terdapat persamaan yaitu pelaku sama-sama menghendaki untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Namun hal mendasar yang dapat membedakan ketiga bentuk kesengajaan tersebut terletak pada kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut (baik yang diwujudkan dengan melakukan suatu tindakan tertentu/aktif maupun dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu/pasif). Dalam hal kesengajaan dengan maksud, akibat yang ditimbulkan benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Sedangkan dalam hal kesengajaan dengan kepastian, pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan timbul dan tidak akan terhindarkan apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, meskipun akibat yang ia sadari pasti akan terjadi tersebut bukan merupakan hal yang ia kehendaki atau bukan tujuan yang sebenarnya hendak pelaku capai. Selanjutnya dalam hal kesengajaan dengan kemungkinan, pelaku menyadari bahwa suatu akibat lain bisa saja timbul dikarenakan ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, hanya saja yang membedakan dengan bentuk kesengajaan dengan kepastian adalah kesadaran pelaku sebatas mengenai adanya suatu kemungkinan akibat lain yang dapat terjadi dan hal tersebut bukan merupakan tujuan yang hendak ia capai. Meski demikian ia tetap menyadari adanya kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut, namun hal itu tetap tidak menghentikan perbuatannya atau pelaku mengabaikan kesadarannya atas kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut. Meski demikian, Moeljatno memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya, bahwa apabila telah menganut paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya hanya ada dua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kesengajaan dengan maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari pelaku tindak pidana tidak dapat dinamakan bentuk tersendiri, karena mengenai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksud, terhadap akibat dari perbuatan tersebut juga dapat dikatakan telah diinsafi pula oleh pelaku tindak pidana;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Moeljatno tersebut, karena apabila telah menganut teori pengetahuan, maka pelaku tindak pidana yang telah memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu secara otomatis juga memiliki pengetahuan atau menginsafi akibat/keadaan yang akan menyertai perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perihal unsur sengaja menghilangkan nyawa, Majelis Hakim juga merujuk pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 yaitu *"Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala"*. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang diarahkan ke bagian kepala, leher, dan dada saudara Wilotran als Bapak Deva telah memenuhi kaidah hukum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) adalah antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa dengan pelaksanaannya itu masih terdapat tempo atau rentang waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya. Berkaitan dengan unsur dengan rencana lebih dahulu, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa" yang pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat pelaku memutuskan kehendak untuk melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan dalam keadaan batin yang tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak dalam keadaan emosional yang tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksananya kehendak memang bersifat relatif, yang mana tidak tergantung pada lama atau singkatnya



waktu yang dibutuhkan, namun melihat pada kondisi nyata pada saat peristiwa terjadi. Adapun hal pokok dari adanya rentang waktu tersebut yaitu adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu yang ada yaitu pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah timbul atau yang telah diputuskannya itu, apabila kehendaknya tersebut telah bulat, pelaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk mempermudah pelaksanaan kehendaknya itu, misalnya berkaitan dengan cara dan alat apa yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang yaitu pelaksanaan kehendak berupa merampas nyawa orang lain yang diwujudkan dengan suatu perbuatan tertentu harus dilakukan pada saat pelaku berada dalam suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dengan amarah yang begitu tinggi, atau tidak terdapat rasa takut yang berlebihan, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, terungkap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva telah mengakibatkan saudara Wilotran als Bapak Deva meninggal dunia, selanjutnya untuk membuktikan unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, Majelis Hakim mencermati perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan saat peristiwa pemukulan dan penusukan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan adalah 1 (satu) buah kayu balok yang diambil oleh saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dari samping salah satu rumah penduduk yang berada di lokasi tersebut serta 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang diambil oleh Terdakwa dari depan rumah paman Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari lokasi acara hiburan pernikahan di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Cara Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan pemukulan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva yaitu mencari



keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, selanjutnya setelah menemukan keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menghampiri saudara Wilotran als Bapak Deva yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor membelakangi arah datang Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan sambil membawa 1 (satu) buah kayu balok dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, selanjutnya ketika sudah berada di belakang saudara Wilotran als Bapak Deva, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai kepala bagian atas dan setelah itu saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motornya dan tergeletak di atas tanah, kemudian saat tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke arah leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya setelah ditebas oleh Terdakwa, saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha berdiri dan melarikan diri dari lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Terdakwa melakukan penebasan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah leher bagian belakang, menusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri, dan menebas bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali selain itu saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala bagian atas saudara Wilotran als Bapak Deva. Adapun saat peristiwa pemukulan, penebasan, dan penusukan tersebut saudara Wilotran als Bapak Deva tidak melakukan perlawanan dan langsung berusaha melarikan diri serta setelah peristiwa tersebut Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung meninggalkan lokasi perkelahian menuju rumah Terdakwa;
- Alasan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan penebasan dan penusukan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva karena sebelumnya saudara Wilotran als Bapak Deva menantang Terdakwa untuk berkelahi dengannya. Setelah mendapatkan tantangan untuk berkelahi tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan serta mengajaknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi bersama-sama melawan saudara Wilotran als Bapak Deva yang telah menantang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati urutan peristiwa pemukulan dan penusukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kehendak Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 di sebelah rumah yang beralamat pada Jalan Tahentung RT 003, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dalam keadaan batin yang tenang. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sebelum Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan yaitu Terdakwa awalnya bercerita kepada saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan tentang tantangan saudara Wilotran als Bapak Deva, kemudian keduanya masih berkeliling mencari-cari lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva serta setelah menemukan lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan mencari alat masing-masing untuk melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva, selain itu tidak terlihat juga adanya peristiwa lain yang menunjukkan adanya kondisi yang tiba-tiba menyebabkan timbulnya rasa takut, keterpaksaan, atau keadaan emosional yang begitu tinggi terhadap Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan hingga mengharuskan keduanya untuk melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan secara bersama-sama saat itu juga;

Menimbang, bahwa perilaku Terdakwa yang menceritakan perbuatan saudara Wilotran als Bapak Deva kepada saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan serta mengajaknya untuk berkelahi bersama-sama melawan saudara Wilotran als Bapak Deva, kemudian keduanya berkeliling lokasi acara hiburan pernikahan untuk mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva dan setelah mengetahui keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva keduanya mencari dan membawa alat masing-masing berupa 1 (satu) buah kayu balok yang dibawa oleh saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim juga menunjukkan adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai terlaksananya kehendak tersebut, adanya ketersediaan waktu tersebut menunjukkan kesempatan untuk Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk membatalkan kehendak yang timbul, namun

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendhi bin Yohanes Dewan memikirkan strategi atau cara untuk mempermudah pelaksanaan kehendaknya itu dengan mencari alat serta menghampiri saudara Wilotran als Bapak Deva dari belakang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan alasan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan yaitu karena Terdakwa ditantang oleh saudara Wilotran als Bapak Deva untuk berkelahi dengannya kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan mengajaknya juga untuk turut serta berkelahi dengan saudara Wilotran als Bapak Deva. Selanjutnya saat dilakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan oleh Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, saudara Wilotran als Bapak Deva tidak melakukan perlawanan melainkan berusaha melarikan diri menjauh dari Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan, namun Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan tetap melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan sehingga menyebabkan saudara Wilotran als Bapak Deva meninggal dunia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat beralasan untuk dikatakan terdapat ketersediaan waktu yang cukup bagi Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk berpikir sebelum melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva serta saat peristiwa pemukulan, penusukan, dan penebasan terjadi tidak terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya rasa takut berlebihan bagi Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan atau kondisi lainnya yang menyebabkan terjadinya pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan telah secara sadar menghendaki adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa saudara Wilotran als Bapak Deva dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dan menusuk serta menebas dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang serta Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan menghendaki adanya akibat atas perbuatan tersebut yaitu matinya saudara Wilotran als Bapak Deva;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan melakukan perbuatannya tersebut tidak dalam kondisi tertekan ataupun



terancam, tidak juga Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berada dalam kondisi yang tergesa-gesa, melainkan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan mampu untuk memikirkan alat yang akan dipergunakan dan saat yang tepat untuk mewujudkan niatnya merampas nyawa saudara Wilotran als Bapak Deva. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan tersebut, maka menurut Majelis Hakim terlihat suatu rencana yang telah disusun sedemikian rupa untuk melaksanakan niatnya dan rencana tersebut tidak mungkin dapat berjalan lancar apabila sebelumnya tidak dipikirkan terlebih dahulu. Selain itu, adanya ketersediaan waktu bagi Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk berpikir dengan tenang apakah hendak mengurungkan niatnya atau tetap melaksanakan niatnya tersebut juga turut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan terpenuhinya unsur sengaja dan terencana. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat tiga syarat kumulatif dari perencanaan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dari masing-masing sub unsur yang terkandung di dalam unsur ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang telah melaksanakan seluruh unsur dari suatu tindak pidana seorang diri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), maka sedikitnya harus terdapat dua orang yang melakukan suatu tindak pidana yang terdiri dari yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Adapun yang dimaksud dengan *Pleger* dalam konteks ini berbeda dengan *Pleger* yang memang melaksanakan suatu tindak pidana seorang diri, karena *Pleger* yang dimaksud dalam sub unsur ini yaitu



selaku orang yang diperintah atau disuruh oleh *Doen Plegen* sehingga peran dari orang tersebut hanyalah sekedar sebagai instrumen atau alat saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang masing-masing memiliki peran sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Sehingga, dalam konteks ini orang-orang tersebut seluruhnya harus melaksanakan tindak pidana tertentu atau dengan kata lain perbuatan dari *pleger* maupun *medepleger* memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan untuk adanya penyertaan berbentuk ikut serta adalah;

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam bentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran akan kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu. Meskipun dalam pengertian tidak perlu semua peserta memenuhi persis seperti yang termuat sebagai unsur tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva berawal dari cerita Terdakwa kepada saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saat berada di lokasi acara hiburan pernikahan yang bertempat pada Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tentang ajakan berkelahian yang dikatakan oleh saudara Wilotran als Bapak Deva kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa selain menceritakan tantangan tersebut juga mengajak saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk ikut melakukan berkelahian dengan saudara Wilotran als Bapak Deva dan ajakan tersebut diterima oleh saksi Rendhi als Rendi bin



Yohanes Dewan. Setelah itu Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan berkeliling di sekitar lokasi acara hiburan pernikahan dengan tujuan mencari keberadaan saudara Wilotran als Bapak Deva dan kemudian setelah mengetahui lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, keduanya sebelum menghampiri saudara Wilotran als Bapak Deva, mencari alat untuk dipergunakan dalam perkelahian yaitu 1 (satu) buah balok kayu yang dibawa oleh saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan alat-alat tersebut Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan mendatangi lokasi saudara Wilotran als Bapak Deva, selanjutnya setelah berada cukup dekat dengan saudara Wilotran als Bapak Deva, saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kepala saudara Wilotran als Bapak Deva serta mengenai kepala bagian atas dan setelah itu saudara Wilotran als Bapak Deva langsung terjatuh dari sepeda motornya dan tergeletak di atas tanah, kemudian saat tergeletak di atas tanah Terdakwa langsung menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke arah leher bagian belakang saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya setelah ditebas oleh Terdakwa, saudara Wilotran als Bapak Deva berusaha berdiri dan melarikan diri dari lokasi tersebut, akan tetapi Terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Wilotran als Bapak Deva sebanyak 1 (satu) kali dan menebas bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan pengertian-pengertian sub unsur dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan terhadap saudara Wilotran als Bapak Deva serta dari rangkaian peristiwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya terlihat adanya kesadaran serta kerjasama antara Terdakwa dan saksi Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan untuk melakukan pemukulan, penusukan, dan penebasan yang menyebabkan saudara Wilotran als Bapak Deva meninggal dunia, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama primer yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan pertama subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk balok berukuran 3x5 dengan panjang kurang lebih 1 satu meter yang sudah patah ujungnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan dengan register perkara Nomor 39/Pid.B/2023/PN KKn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka mendalam serta trauma kepada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menunjukkan karakter diri Terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN KKn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodir 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis, unsur sosiologis, dan unsur filosofis, unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung kemanfaatan dan mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel als Abin bin Davin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan pertama primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun**;

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok berukuran 3x5 dengan panjang kurang lebih 1 satu meter yang sudah patah ujungnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rendhi als Rendi bin Yohanes Dewan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S. H.

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Kkn